BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua
Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com
Web : http://saburaijua.bawaslu.go.id

Seba, 12 Februari 2024

Nomor : 021 /PM.00.02/K.NT-14/02/2024
Sifaf : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Sabu Raijua
Masing – Masing
di –
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024

Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Isi

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2024, tanggal 14 Februari 2024, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1) Memedomani Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum selama pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2) Melakukan pengawasan secara langsung terhadap setiap program/kegiatan tahapan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS
3) Melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:
    a) Identifikasi potensi kerawanan wilayah masing-masing;
    b) Sosialisasi dan pendidikan politik kepada Masyarakat;
    c) Menerbitkan surat instruksi pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara kepada jajaran pengawas ad hoc;
    d) Melakukan patroli pengawasan sebelum Hari pemungutan suara bersama dengan pihak terkait;
    e) Menerbitkan surat imbauan kepada seluruh pihak mengenai larangan dan sanksi pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    f) Menentuan fokus pengawasan dan alat kerja pengawasan;
    g) Melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;

4) Wajib menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas dalam pelaksanaan engawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
5) Jajaran pengawas pemilu saat bertugas wajib mengenakan penanda identitas;
6) Memastikan tempat pemungutan suara di tempat yang akses untuk penyandang disabilitas;
7) Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebelum hari pemungutan suara;
8) Memastikan akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih selama pelaksanaan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
9) Melakukan penguatan kapasitas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta tata cara penggunaan Siwaslu kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
10) Berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di TPS Lokasi khusus sehubungan dengan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS lokasi Khusus;
11) Menginstruksikan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS hal-hal sebagai berikut:
    1. Wajib menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas;
    2. Panwaslu Kecamatan melakukan penguatan kapasitas terhadap Panwaslu
    3. Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berkaitan pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;
    4. Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan PPK mengenai tata cara, prosedur dan potensi permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayahnya;
    5. Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPS mengenaitata cara, prosedur dan potensi permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayahnya;
    6. Pengawas TPS wajib memedomani buku Panduan Bagi Pengawas TPS dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024;
    7. Pengawas TPS berkoordinasi dengan KPPS untuk memahami pedoman dan ketentuan peraturan dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024;
    8. Pengawas TPS memastikan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan

9. Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya;
10. Dalam hal perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tidak lengkap Pengawas TPS melaporkan ke Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa untuk segera dikoordinasikan dengan PPK dan PPS;
11. Pengawas TPS memastikan pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara dilakukan menurut tata cara ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Pengawas TPS apabila menemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat di Salinan DPT dan DPTb, menyampaikannya kepada KPPS untuk dilakukan penandaan pada Salinan DPT dan DPTb;
13. Pengawas TPS memastikan Pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS;
14. Pengawas TPS memastikan pemilih di TPS merupakan pemilih yang berhak memberikan suara meliputi:
    a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan;
    b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb;
    c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dan beralamat sesuai lokasi TPS tersebut; Penduduk yang telah memiliki hak pilih.
15. Pengawas TPS memastikan pemilih tidak menggunakan hak pilih nya lebih dari satu kali;
16. Pengawas TPS memastikan KPPS memberikan penjelasan tata cara pemungutan dan penghitungan suara kepada pemilih secara berkala;
17. Pengawas TPS memastikan KPPS mengingatkan pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
18. Pengawas TPS memastikan KPPS memberikan pelayanan kepada pemilih disabilitas dengan ramah, santun dan beretika sesuai ketentuan Keputusan KPU nomor 66 Tahun 2024;
19. Pengawas TPS memastikan KPPS mengingatkan dan melarang pemilih untuk

20. Pengawas TPS memastikan KPPS menyampaikan larangan kepada saksi dan pemilih untuk membawa dan/atau mengenakan atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/pasangan calon, simbol/gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberi kesan mendukung/menolak peserta pemilu tertentu;
21. Pengawas TPS memastikan saksi peserta pemilu menyerahkan surat mandat kepada KPPS paling lambat sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan;
22. Pengawas TPS melakukan pengawasan melekat terhadap proses penghitungan suara, penulisan hasil perolehan suara dan pencatatan hasil perolehan suara di Formulir C.HASIL masing masing jenis Pemilu;
23. Pengawas TPS memastikan proses penghitungan suara dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat secara jelas;
24. Pengawas TPS memastikan KPPS memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada saksi, pengawas TPS, pemantau, pewarta dan masyarakat dengan suara yang terdengar jelas sesuai tata cara pengumuman suara sah/tidak sah;
25. Pengawas TPS memastikan keakuratan surat suara sah dan tidak sah;
26. Pengawas TPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengajukan keberatan terhadap kesalahan prosedur pemungutan suara dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Pengawas TPS memastikan tidak adanya manipulasi dalam proses penghitungan suara;
28. Pengawas TPS memastikan KPPS mencatat segala bentuk kejadian khusus, keberatan saksi dan pengawas TPS pada formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;
29. Pengawas TPS memastikan KPPS menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS;
30. Pengawas TPS memastikan KPPS mengumumkan dan menyampaikan C. Hasil Salinan masing-masing jenis Pemilu kepada saksi dan pengawas TPS;
31. Pengawas TPS mendapatkan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, C.DAFTAR HADIR DPK KPU, serta formulir model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU melalui sirekap;

33. Pengawas TPS memastikan KPPS mengembalikan C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi kepada PPS;
34. Pengawas TPS memastikan KPPS menyegel kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara;
35. Pengawas TPS memastikan KPPS menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS;
36. Pengawas TPS memastikan KPPS menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel;
37. Pengawas TPS menggunakan Siwaslu sebagai alat bantu pelaporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;
38. Pengawas TPS wajib menuangkan seluruh hasil pengawasan dalam Formulir Model A. Hasil Pengawasan dan melaporkannya kepada Panwaslu Kelurahan/Desa atau Panwaslu Kecamatan.

12) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Bawaslu Provinsi melalui email *bawaslukabsaburaijua@gmail.com*

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,

MARKUS HABA, S.Sos

Tembusan
Dengan hormat disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Prov NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. NTTdi Kupang sebagai laporan;
3. Koordinator Sekrearіat Bawaslu Kab Sabu Raijua di Seba;
4. Pertinggal.